

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI DAERAH PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN KABUPATEN WAJO

Karlina^{1*}, Imran Ismail², Raoda Usman³

^{1,2,3}Universitas Puangrimaggalatung, Sengkang, Sulawesi Selatan Indonesia

Correspondence: karlina061081@gmail.com

Received: 4th January, 2026 | Revised: 10th January, 2026 | Accepted: 2nd February 2026

ARTICLE INFO

Keywords:

Human Resources; Local
Government Information
System

ABSTRACT

SIPD RI architecture is designed to be a microservices-based application to increase the effectiveness and work of the application to be more optimal. This is also a requirement for an application to be a general application in accordance with Presidential Regulation Number 95 of 2013 concerning Electronic-Based Government Systems (SPBE). The author uses a descriptive Qualitative approach, which is to explain the phenomenon in depth through data collection, the Research Focus of this scientific research uses the Theory by Spencer and Spencer (1993) namely Knowledge, Skills, Self-Concept and Values, Personal Characteristics and Motives. The development of Human Resources (HR) in implementing the Republic of Indonesia (RI) Local Government Information System (SIPD) is very important to ensure this system runs effectively and efficiently. SIPD is a digital platform used by local governments to plan, manage, and report budgets and activity programs, and monitor local government performance. The Data Collection Techniques in the Research are Observation to the Research location, In-depth interviews and documentation at the Research location and Data Analysis Techniques, namely Information Collection, Data Reduction and Data Presentation. The results of the research are that some employees who use the system still do not understand and experience difficulties, in other words, human resources in Wajo Regency are still not qualified, so that the management of SIPD RI is still not optimal

PENDAHULUAN

Kementerian Dalam Negeri meluncurkan inovasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), yang diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, yang berlaku sejak 27 September 2019.

Kementrian Dalam Negeri membuat aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) untuk membantu perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan akuntansi pelaporan keuangan pemerintahan daerah secara online dan terintegrasi. Sebagai penggunaan umum dari sistem pemerintahan elektronik. Arsitektur SIPD RI dimaksudkan untuk menjadi aplikasi berbasis minicroservice untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja aplikasi. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2013 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), hal ini juga diperlukan agar aplikasi dapat diterima secara umum.

Surat Edaran Sekjend Kemendagri Nomor 600.54/48/SJ tentang Implementasi SIPD memperkuat penggunaan SIPD RI. Surat ini meminta daerah untuk membuat rencana perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan akuntansi pelaporan SIPD RI 2024.

Dengan menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia, informasi publik akan menjadi lebih transparan, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, kementerian, dan lembaga akan menjadi lebih mudah dan lebih diandalkan.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia merupakan aplikasi berbasis website, diharapkan dapat mempercepat dan mempermudah pemantauan dan evaluasi pelayanan pemerintah serta data dan informasi yang tepat untuk perencanaan dan penganggaran. Untuk mempelajari rekapitulasi perencanaan dan penganggaran daerah, gunakan kode dan nomenklatur daring aplikasi SIPD RI. Untuk menggunakan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, diperlukan orang yang memiliki kemampuan untuk membuat laporan keuangan yang bersifat kualitatif dan memiliki keahlian sumber daya manusia.

Seringkali, proses pelaksanaan SIPD RI di Kabupaten Wajo mengalami masalah atau kendala dalam pelaksanaannya, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan perilaku organisasi dan antar organisasi, perilaku level ke bawah, perilaku birokratis jalan, dan perilaku kelompok target. Sebagaimana dilaporkan Antaramegapolitan (2021), masalah ini terjadi karena banyak pejabat yang menggunakan sistem tidak memahaminya dan menghadapi kesulitan. Sumber daya manusia di Kabupaten Wajo belum memadai, yang menyebabkan pengelolaan SIPD RI menjadi kurang efektif. Beberapa permasalahan lain yang sering muncul dalam penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia di kalangan aparatur, yaitu Penyusunan Anggaran melalui aplikasi SIPD RI yang belum sempurna, Pelaksana yang tidak memenuhi ketercapaian keterisian data, dan adanya pergantian atau pegeseran yang terjadi di masing-masing OPD.

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah di uraikan di atas, penulis melakukan kajian dengan judul “Implementasi Sistem Pemerintahan Daerah Republik Indonesia melalui Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo”. Karena belum ada penelitian yang membahas pendampingan dan pengawasan aparatur OPD/SKPD melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI).

Tinjauan literatur menunjukkan bahwa kurangnya artikel tentang sistem informasi pemerintah daerah Kabupaten Wajo, terutama tentang penyusunan anggaran, ada di antara penulis sebelumnya. Oleh karena itu, artikel ini diharapkan memberikan manfaat dengan mengevaluasi bagaimana Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) digunakan melalui *Coaching Clinic*. Artikel ini dapat digunakan sebagai referensi untuk kajian terkait ilmu pemerintahan, terutama yang berkaitan dengan sistem informasi pemerintahan.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah minimal harus memenuhi syarat keterbukaan informasi. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik memastikan bahwa semua orang memiliki akses ke informasi publik (Remaja, 2017:39). Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah diwajibkan untuk menyediakan informasi pemerintah daerah, termasuk informasi pembangunan dan keuangan, serta otoritas untuk menyediakan dan mengawasi informasi

pemerintah daerah lainnya. Tujuan pengelolaan SIPD adalah untuk memastikan bahwa pengelolaan informasi daerah dilakukan dengan profesionalisme.

Dengan mengoptimalkan pengembangan SDM, implementasi SIPD RI dapat berjalan lebih lancar, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan program kegiatan pemerintah daerah. Hal ini pada gilirannya akan membawa manfaat bagi pembangunan daerah dan pelayanan publik yang lebih baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo dengan menyiapkan ruang pelayanan *choacing clinic* khususnya pengelola aplikasi SIPD-RI (Kasubag Perencanaan dan Pelaporan) sebagai objek penerima manfaat di masing-masing SKPD/OPD. Fokus kajian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan dalam mengimplementasikan Sistem Informasi Pemerintah Daerah terutama dalam penyusunan rencana kerja anggaran.

Dalam penelitian tentang “Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) melalui Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah”, menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun Penelitian deskriptif yang tujuannya adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau tulisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antara masalah yang sedang di selidiki. Metode yang digunakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan maupun lisan dari wawancara semi-terstruktur dengan informan terkait dan situasi atau kondisi yang diamati serta digabungkan dengan pengumpulan data dari beberapa dokumen resmi.

Selain sesuai dengan judul, penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena sumber data dan karakteristik data yang akan dikumpulkan. Dengan mempertimbangkan sumber dan karakteristik data yang dikumpulkan, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif dimana peneliti terjun ke lapangan untuk melakukan eksplorasi dan pelatihan klinis terhadap subjek penelitian. Selain itu peneliti harus mengumpulkan data serta informasi terkait judul penelitian untuk mendapatkan ide. Oleh karena itu, lebih baik menggunakan metode kualitatif yang berpusat pada pembuktian hipotesis melalui penggunaan statistik dan angka untuk menggambarkan kejadian. Oleh karena itu, metode digunakan untuk mendapatkan data yang menyeluruh, mendalam, dan memberikan tanggapan yang tepat terhadap objek yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permendagri No. 77 Tahun 2020 mengatur pengelolaan keuangan daerah, mewajibkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menggunakan aplikasi tersebut pada awal tahun 2021 (Permendagri, 2020). Aplikasi ini memungkinkan semua pihak untuk mendukung pemanfaatan SIPD RI.

Teknis mengenai SIPD RI, untuk login hanya bisa digunakan 1 (satu) *user*. Membatasi akses hanya kepada 1 *user* atau yang mempunyai Nomor Induk Pegawai (NIP), risiko terjadi kesalahan atau manipulasi data dapat dikurangi. Penggunaan 1 *user* digunakan untuk menjaga keamanan dan integritas data. Cara dalam pendaftarannya pun juga harus menggunakan NIP.

Proses implementasi SIPD-RI di Kabupaten Wajo sering mengalami permasalahan atau kendala dalam pelaksanaannya, khususnya yang berkaitan dengan

implementasi perilaku organisasi dan antar organisasi (*Organizational and Inter-Organizational Behavior*), perilaku level bawah (*Street Level Buraucratic behavior*) dan perilaku target sasaran (*Target Group bevavior*). Dilansir dalam Antaramegapolitan (2021) kendala ini di temukan karena pasalnya pejabat yang menggunakan sistem masih banyak yang belum paham dan mengalami kesulitan dengan kata lain sumber daya manusia di Kabupaten Wajo masih belum memumpuni, sehingga pengelolaan SIPD-RI masih belum maksimal. Beberapa permasalahan lain yang sering muncul dalam penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD-RI) di kalangan aparatur, yaitu Penyusunan Anggaran melalui aplikasi SIPD RI yang belum sempurna, Pelaksana yang tidak memenuhi ketercapaian keterisian data, dan adanya pergantian atau pegeseran yang terjadi di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan dilakukannya konsultasi singkat atau sesi perorangan (*coaching clinic*) terhadap pengguna SIPD dalam hal kepala sub bidang perencanaan organisasi perangkat daerah diharapkan dapat membantu proses penyusunan anggaran melalui aplikasi SIPD.

KESIMPULAN

Hasil kajian ini menyimpulkan bahwa Implementasi SIPD RI memiliki peran penting dalam memperbaiki sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya SIPD, proses perencanaan anggaran dan pelaporan keuangan menjadi lebih transparan, efisien, dan terintegrasi. Hal ini mempermudah pengawasan oleh pemerintah pusat serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi di tingkat daerah.

Hasil lain yang ditemukan adalah Implementasi SIPD RI juga menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih dalam menggunakan sistem ini, serta kesulitan dalam sinkronisasi data antarinstansi terkait. Meskipun demikian, dengan peningkatan kapasitas aparatur daerah dan dukungan teknologi yang lebih baik, diharapkan SIPD dapat semakin optimal dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan efisien.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam memberikan kontribusi pada artikel ini. Semoga hasil ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi penembangan ilmu pengetahuan dan meningkatkan reputasi akademik institusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanah, (2018). *Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah BAPPEDA*. Kota Serang
- Deseverians & Wulandari, (2020). *Efektivitas Sistem Informasi Pembangunan Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah di Kota Pontianak*. Provinsi Kalimantan Barat
- Ekaputra, (2021). *Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah SIPD dalam Penyusunan Dokumen RKPD*. Kabupaten Nganjuk.
- Hirawan & Hadiana, (2015). *Perencanaan Strategis Sistem Informasi dalam Usulan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah di Badan Perencanaan dan Pembangunan*. Bappeda Kabupaten Subang
- Jamal & Ahlis Djirimu, (2016). *Kajian tentang Fungsi Sistem Informasi Perencanaan*

*Pembangunan Daerah SIPPD dalam Proses Perencanaan Pembangunan.
KabupatenPoso*

- Nasution & Nurwani, (2021). *Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah SIPD pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*. BPKAD Kota Medan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah*. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta
- Putri, (2021). *Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah SIPD untuk Pelaksanaan Koordinasi Musrenbang Tingkat Desa di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*. Deli Serdang
- Sudianing & Seputra, (2019). *Peran Sistem Informasi Pemerintah Daerah dalam Menunjang Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah*
- Undang-Undang 23 Tahun 2014 Pasal 391. Jakarta
- Winarno *et al.*, (2019). *Implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah*. Kabupaten Tangerang
- Wurara *et al.*, (2020). *Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah*. Kota Manado
- Zakaria., (2023). *Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah*. Kabupaten Aceh Tenggara
- Herlina, B., Engka, R., Rahman, H., & Hajar, I., (2024). *Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah*. Kabupaten Wajo